



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN KELAS – KELAS PASAR
DAERAH DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan masuknya Pasar Tanah Lot ke dalam pengelolaan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot dipandang perlu merubah kedua kalinya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas – Kelas Pasar Daerah Di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN KELAS-KELAS PASAR DAERAH DI KABUPATEN TABANAN.

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 7 dan angka 10 dalam
781

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 38) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penetapan Kelas-kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I meliputi :

1. Pasar Tabanan ;
2. Pasar Senggol Tabanan ;
3. Pasar Dauh Pala/Pesiapan/Pasar Ikan Tuakilang;
4. Pasar Kediri ;
5. Pasar Pupuan ;
6. Pasar Bajera ;
7. Dihapus;
8. Pasar Sayur Baturiti ;
9. Pasar Baturiti ;
10. Dihapus.

b. Pasar Kelas II meliputi :

1. Pasar Marga ;
2. Pasar Penebel ;
3. Pasar Senganan ;
4. Pasar Candikuning ; dan
5. Pasar Kerambitan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 44